

# PENCAPAIAN TUJUAN PARTAI POLITIK CENDERUNG MENGHASILKAN PELANGGARAN HAM PADA PEMILU

Oleh : Romylus Tamtelahitu, S.Sos.<sup>\*)</sup>

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini di negara kita, Indonesia berkembang santer isu penegakan HAM. Isu ini begitu kuat menyelimuti atmosfer kehidupan tanah air tercinta kita ini. mengapa demikian? Disadari oleh sebagian besar kalangan, bahwa HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>1</sup> Secara eksplisit, terlihat jelas bahwa tidak boleh ada siapapun baik itu individu, korporasi ataupun institusi yang mengintervensi HAM ini.

Kalau kita menengok sejenak kebelakang, sebenarnya perkembangan HAM di Indonesia mengikuti arus perkembangan iklim HAM yang ada di luar negeri. Ini jelas sekali nampak bila kita cermati perkembangan HAM di luar negeri berikut. Pada awalnya masyarakat internasional menganggap HAM hanya sebatas hak sipil dan politik.<sup>2</sup> Ini karena pada dekade tersebut (masa raja-raja), kekuatan sipil dan politik dianggap cukup signifikan sebagai kekuatan yang sanggup mengontrol umat manusia., sebagai salah satu contohnya merupakan sebagian dari contoh kekuatan sipil dan politik yang ada. Bagaimana seorang raja, sebagai penguasa dapat mengatur keinginannya sendiri dengan menekan bahkan membatasi hak-hak rakyat. Sebagai contoh, Raja John di Inggris yang memiliki

<sup>\*)</sup> Mahasiswa PTIK Angkatan 40 Khusus.

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>2</sup> Miriam Budiardja, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Hak Asasi Manusia, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal 121.

kekuasaan sedemikian luasnya, sehingga mampu mendominasi hak-hak sipil dan politik rakyat Inggris.<sup>3</sup> Saat itu, para bangsawan yang melihat ini sebagai ancaman terhadap penyelenggaraan hak-hak sipil dan politik rakyat, melakukan gerakan untuk menegakkan HAM ini. gerakan yang disebut pemberontakan ini akhirnya berhasil dimenangkan oleh para bangsawan ini. sehingga pada akhirnya mereka menelorkan sebuah piagam magna charta, yang berisi pembatasan kekuasaan raja John terhadap rakyat. Piagam ini sekaligus merupakan tonggak penegakkan HAM pertama yang mencuat di dunia internasional.

Setelah gerakan penegakkan HAM di Inggris ini berhasil, ternyata disusul oleh gerakan-gerakan yang bernuansa penegakkan HAM pada negara-negara lainnya. Dari beberapa gerakan ini, sebagian berhasil juga mencetuskan perjanjian yang dituangkan dalam undang-undang. Pada tahun 1688, parlemen Inggris mengadakan perlawanan terhadap raja James II dalam suatu revolusi berdarah dan berhasil menghasilkan Bill Of Rights. Pada tahun 1789, timbul perlawanan ter-

hadap rezim lama dan menghasilkan *deklaration des droits de l'homme et du citoyen* (pernyataan hak-hak manusia dan warga negara). Pada tahun yang sama juga, di Amerika muncul naskah Bill of Rights yang disusun oleh rakyat AS dan sekaligus menjadi bagian dalam undang-undang dasar mereka (1791).<sup>4</sup>

Dalam perkembangannya selanjutnya, HAM tidak hanya sebatas hak sipil dan politik saja. HAM mengalami perluasan dalam bidang lainnya. Bagi sebagian besar kalangan saat itu, penegakkan hak sipil dan politik saja ternyata tidak terlalu signifikan mempengaruhi manusia. pada beberapa negara hak sipil dan politik mungkin tidak terlalu menonjol, namun hak hidup, hak atas rasa takut, hak beragama dan lainnya muncul sebagai sesuatu yang penting untuk diperjuangkan.

Sebagai awal dari penegakkan HAM pada bidang lainnya, pada abad 20 presiden AS, Franklin D Roosevelt mencetuskan empat hak yang disebut The Four Freedom, antara lain:<sup>5</sup>

- (1) *Freedom of speech*
- (2) *Freedom of religion*
- (3) *Freedom from fear*
- (4) *Freedom from want*

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Miriam Budiaraja, op. cit., hal. 122

Menganggap hak asasi manusia begitu penting maka PBB membentuk komisi hak asasi manusia pada tahun 1946 dan menetapkan secara rinci beberapa hak-hak yang harus diperhatikan sejaligus rambu bagi semua bangsa di dunia.<sup>6</sup>

Cukup lama waktu yang dibutuhkan oleh PBB untuk dapat mengimplementasikan produk ini ke seluruh negara. hal ini dianggap wajar karena dalam prakteknya, ternyata perumusan hak-hak asasi manusia tersebut tidak seluruhnya relevan dengan perkembangan yang ada pada masing-masing negara. namun pada akhirnya usaha PBB ini berhasil juga diwujudkan (sampai sejauh ini).

Indonesia sebagai bagian dari dunia Internasional, mau tidak mau juga harus mengikuti arus ini. Sekalipun sebenarnya, pada masa perjuangan kemerdekaan, para pemimpin bangsa yang ada saat itu menolak ide ini karena dianggap merupakan produk liberalisme yang merupakan negara penjajah bangsa.

Seperti pernyataan dari presiden Soekarno pada masa itu, "jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada faham kekeluargaan, faham gotong royong, faham tolong menolong dan ke-

adilan sosial, enyahkan-lah tiap-tiap pikiran, tiap faham individualisme dan liberalisme daripadanya."<sup>7</sup>

Perkembangan HAM di Indonesia tidak sama dengan negara-negara lain. Indonesia mencatumkan HAM ini langsung dalam undang-undang dasar negara. sekalipun disadari oleh sebagian kalangan saat itu, bahwa hal ini masih sangat prematur. Bisa jadi, karena bagaimana mungkin kita sanggup menegakkan HAM dalam situasi bangsa kita sedang dijajah? Namun, karena hal ini juga dianggap sebagai satu faktor pendorong untuk mewujudkan kemerdekaan, bangsa kita juga berusaha untuk ikut serta di dalam penegakkan HAM tersebut.

Ada beberapa produk peraturan di negara kita yang "berbau" HAM, antara lain undang-undang dasar 1945, undang-undang pokok kekuasaan kehakiman, undang-undang pokok tenaga kerja, undang-undang kepolisian, undang-undang pokok kejaksaan, undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang

<sup>6</sup> Maurice Cranston, Human Rights Today (Bombay: Manaktana And Sons, 1962), hal. 38.

<sup>7</sup> Paper Lembaga Pembela Hak-Hak Asasi Manusia, 28 Maret 1968, Hal. 2. Lihat juga Muh. Yamin, Maskah

Pemilu tahun 2004 dan undang-undang lain lagi yang terlalu banyak untuk disebutkan satu-persatu.

Dari gambaran undang-undang kita perhatikan, begitu antusiasnya pemerintah Indonesia menjunjung penegakkan HAM ini hampir di segala bidang kehidupan. Sebagai ilustrasi penagakkan HAM dalam bidang pendidikan, kita perhatikan saat ini hampir disemua daerah telah memperoleh pendidikan yang layak. Bahkan apabila ada daerah yang tidak mampu akan memperoleh bantuan khusus dari pemerintah pusat.

Terkait dengan topik tulisan ini yaitu HAM dalam lingkup bidang politik, kita cermati pemerintah juga telah menaruh perhatian yang cukup besar dengan mencantumkan nuansa HAM dalam peraturan-peraturan penyelenggaraan politik di Indonesia. Dimana nantinya diharapkan peraturan ini sebagai pedoman atau standart minimum untuk praktek penegakkan HAM dalam kehidupan berpolitik di Indonesia.

Sebagai ilustrasi kita perhatikan terdapat perbedaan perlakuan hak-hak politik pada masa orde baru dan sekarang. Kalau pada masa

orba kita lihat partai politik hanya diperbolehkan 3 partai saja.<sup>8</sup> Namun pada era sekarang, setiap orang diberikan kebebasan untuk mendirikan partai sebanyak-banyaknya, dengan catatan sesuai dengan nafas kemurnian pancasila. Dari pemantauan terakhir penulis, untuk pemilu 2004 saja telah 24 partai politik yang lolos dan berhak untuk "berjuang" memperebutkan kursi di pemerintahan.<sup>9</sup>

Sedikit berbicara tentang partai politik, awalnya partai politik lahir di negara-negara Eropa Barat dengan gagasan bahwa masyarakat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik. Saat itu partai politik tumbuh secara spontan dan berperan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Pada negara-negara yang menganut faham demokrasi, partai politik yang merupakan wujud partisipasi rakyat berangkat dari dasar ideologis bahwa rakyat berhak untuk turut menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin yang nantinya menentukan kebijaksanaan umum.<sup>10</sup>

Di indonesia, partai politik tumbuh pertama kali pada jaman kolonial sebagai manifestasi bangkit-

<sup>8</sup> Kompas, Jajak Pendapat Kompas-Pesimisme Publik Menghantui Pemilu 2004, 3 Februari 2003.

<sup>9</sup> Kompas, Sebanyak 24 Partai Ditetapkan Sebagai Peserta Pemilu 2004, 7 Desember 2003.

<sup>10</sup> Miarim Budiarja, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Partai Politik, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991 hal 159

nya kesadaran nasional.<sup>11</sup> Pada periode-periode selanjutnya terjadi fluktuasi jumlah partai berdasarkan kebijakan pemimpin saat itu. Berangkat dari multi partai (jaman perjuangan) sampai pada 3 partai (era orba), akhirnya sekarang multi partai kembali lagi mewarnai wajah perpolitikan Indonesia.

## B. Permasalahan

Bila kita berbicara tentang partai politik, maka pandangan kita akan diarahkan pada pemilu. Ya, pemilu selalu identik dengan partisipasi partai politik sebagai salah satu peserta. Berkenaan dengan pemilu tersebut maka partai politik menyelenggarakan fungsinya agar dapat mencapai tujuan masing-masing partai. Berikut dibawah ini empat fungsi partai politik pada negara demokrasi.<sup>12</sup>

### 1. Partai Sebagai Sarana Komunikasi Politik.

Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang.

### 2. Partai Sebagai Sarana Sosialisasi Politik.

Partai politik juga main peranan sebagai sarana sosialisasi politik (*instrument of political socialization*). Didalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada.

### 3. Partai Politik Sebagai Sarana Recruitment Politik.

Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*). Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik. Caranya ialah melalui kontak pribadi, persuasi dan lain-lain. Juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang dimasa mendatang akan mengganti pimpinan lama (*selection of leadership*).

<sup>11</sup> Ibid, hal 171.

<sup>12</sup> Miriam Budiarjo, op. cit., hal 163-164.

#### 4. Partai Politik Sebagai Sarana Pengatur Konflik (*Conflict Management*)

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasinya.

Partai politik sebagai wadah formal penyalur aspirasi rakyat, dalam menjalankan tugasnya selalu dipayungi oleh peraturan serta perundangan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dan tidak menimbulkan korban atau pihak yang dirugikan.

Namun sekalipun demikian, dalam realitasnya ada juga terjadi penyimpangan. Seringkali partai politik dalam mengejar tujuan organisasinya mengabaikan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, kita seringkali mendengar bentrok antar partai politik pada setiap penyelenggaraan pemilu. Bentrokan ini bukan hanya sebatas "adu mulut" namun sudah dalam taraf yang lebih kritis yaitu aksi kekerasan. Pada tulisan kali ini penulis mencoba mengangkat penyimpangan yang dilakukan oleh

partai politik khususnya pelanggaran HAM pada penyelenggaraan pemilu.

Bila kita berbicara tentang penyimpangan, sudah barang hal tentu ini menjadi lahan formal bagi petugas kepolisian. Kita menyadari bahwa polisi merupakan kepanjangan tangan pemerintah yang mengemban fungsi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban. Hal ini juga secara implisit terdapat dalam Pasal 4 UU No 2 tahun 2002<sup>13</sup> yang menyatakan tujuan penyelenggaraan tugas kepolisian adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Oleh karena itu, wajib bagi polisi untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebaik-baiknya karena dimensi wilayah tugas polisi mencakup seluruh hal yang berkenaan dengan masyarakat. Hal ini ditegaskan juga oleh George F Cole karena polisi memiliki 3 (tiga) kategori tugas utama yaitu: <sup>14</sup>

<sup>13</sup> Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>14</sup> George F Cole, *The American System Of Criminal Justice*, Fourth Edition, Monterey California: Brooks/Cole Publishing, Co., 1986, page 166-168.

### 1. *Order Maintenance/Ketertiban Umum*

*Role of the police function of preventing behavior that disturbs or threatens to disturb the public peace or that involves face conflict among two or more persons.*

(mempertahankan keteraturan yaitu peranan dari fungsi polisi untuk mencegah perilaku yang mengancam ketentraman masyarakat atau yang melibatkan konflik pribadi antara dua atau lebih orang)

### 2. *Law Enforcement/Penegakkan Hukum*

*The police of controlling crime by intervening in situations in which it is clear that the law has been violated and only the identity of the guilty needs to be determined*

(penegakkan hukum yaitu fungsi polisi untuk mengendalikan kejahatan dengan cara turun tangan dalam berbagai keadaan dimana hukum telah dilanggar dan hanya yang bersalahlah (identitasnya) yang diperlukan)

### 3. *Service/Pelayanan*

*The police function of providing assistance to public, usually with regard to matters unrelated to crime.*

(pelayanan yaitu fungsi polisi untuk memberikan bantuan, yang biasanya tidak berhubungan dengan kejahatan)

Kaitannya dengan pelanggaran HAM, maka Polri dituntut untuk bersikap lebih proaktif dalam menangani setiap pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu 2004 ini. Ini merupakan konsekuensi nyata dari tugas utama polisi di atas.

Dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah : Pencapaian Tujuan Partai Politik Cenderung Menghasilkan Penyimpangan Tertentu. Dalam Tulisan ini Penyimpangan yang Dimaksud Adalah Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Dari permasalahan ini maka pertanyaan yang diajukan penulis antara lain :

1. Apa saja bentuk pelanggaran HAM yang umumnya dilakukan oleh partai politik?
2. Mengapa pelanggaran HAM ini dapat terjadi ?
3. Bagaimana sikap aparat kepolisian menanggapi pelanggaran HAM oleh partai politik?

## II. KERANGKA PEMIKIRAN

### Penyimpangan

Banyak beragam pendapat para ahli tentang batasan perilaku menyimpang. Kali ini penulis mengambil batasan perilaku menyimpang dari Albert K Cohen. Menurut Albert K Cohen, perilaku menyimpang adalah:<sup>15</sup>

- a. Tingkah laku yang menyimpang dari aturan-aturan normatif atau dari penghargaan-penghargaan masyarakat;
- b. Tingkah laku yang secara statistis abnormal;
- c. Tingkah laku yang patologis; dan
- d. Tingkah laku yang secara sosial dinilai tidak baik dan tingkah laku yang berhubungan dengan peranan menyimpang (*deviant role*)

Dari definisi menurut Albert K Cohen ini, maka penulis lebih memfokuskan pada definisi perilaku menyimpang yang pertama yaitu Tingkah laku yang menyimpang dari aturan-aturan normatif atau dari penghargaan-penghargaan masyarakat.

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum menurugi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.<sup>16</sup>

### UUD 1945

Pasal dalam undang-undang dasar ini yang bernuansa hak asasi manusia dalam lingkup politik adalah pada pasal 28, yang berbunyi :

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.<sup>17</sup>

### UU Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik

Substansi dalam pasal ini yang relevan dengan fenomena yang

<sup>15</sup> Saparidah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1997, hal 16.

<sup>16</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*,

<sup>17</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

dikaji adalah pada pasal 5 ayat 1, pasal 6 ayat 1 huruf (a) dan (b), pasal 7 huruf (c) dan (e), pasal 9 huruf (a), dan (d), pasal 10 ayat 1 dan 2, dan pasal 11 ayat 2. Demikian bunyinya :<sup>18</sup>

#### *Pasal 5 ayat 1*

*Asas partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.*

#### *Pasal 6 ayat 1 huruf (b)*

*Tujuan umum partai politik adalah mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia.*

#### *Pasal 7 huruf (c) dan (e)*

*Partai politik berfungsi sebagai sarana :*

- (c) Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.*
- (e) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.*

#### *Pasal 9 huruf (a), dan (d)*

*Partai politik berkewajiban :*

*(a) mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.*

*(d) menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi dan hak asasi manusia.*

#### *Pasal 10 ayat 2*

*Keanggotaan partai politik bersifat sukarela, terbuka dan tidak diskriminatif bagi setiap warga negara Indonesia yang menyetujui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai yang bersangkutan.*

#### *Pasal 11 ayat 2*

*Anggota partai politik mempunyai hak dalam menemukan kebijakan, hak memilih dan dipilih.*

#### **UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Tahun 2004**

Substansi dalam pasal ini yang relevan dengan fenomena yang dikaji adalah pada pasal 7 ayat 1 huruf (b), (c), (d) dan ayat 2, pasal 9 ayat 1 huruf (a), (b) dan (c). demikian bunyinya:

*Pasal 7 ayat 1 huruf (b), (c), (d) dan ayat 2 :*

- 1. Partai politik dapat menjadi peserta pemilu apabila memenuhi syarat:
  - b. Memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 dari seluruh jumlah provinsi**

<sup>18</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik.

c. Memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 dari jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

d. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 orang atau sekurang-kurangnya 1/1000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota partai politik.

2. Partai politik yang telah terdaftar, tetapi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat menjadi peserta pemilu.

Pasal 9 ayat 1 huruf (a), (b) dan (c).

1. Untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya, partai politik peserta pemilu harus :

a. Memperoleh sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi DPR.

b. Memperoleh sekurang-kurangnya 4% jumlah kursi DPR provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 jumlah provinsi seluruh Indonesia.

c. Memperoleh sekurang-kurangnya 4% jumlah kursi DPR kabupaten/kota yang tersebar

di 1/2 jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia.

## UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal-pasal yang terdapat pada UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan topik tulisan ini adalah pasal 23, demikian bunyinya :<sup>19</sup>

### Pasal 23

1. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.

2. Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hatinya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

### Kekuasaan Politik

Kekuasaan politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri.

Ossip K. Flechtheim membedakan dua macam kekuasaan politik, yakni :

<sup>19</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

- a. Bagian dari kekuasaan sosial yang (khususnya) terwujud dalam negara (kekuasaan negara atau *state power*), seperti lembaga-lembaga pemerintahan DPR, Presiden, dan sebagainya.
- b. Bagian dari kekuasaan sosial yang ditujukan kepada negara. Yang dimaksud ialah aliran-aliran dan asosiasi-asosiasi baik yang terang bersifat politik (seperti misalnya partai politik), maupun yang pada dasarnya tidak terutama menyelenggarakan kegiatan politik, tetapi pada saat-saat tertentu mempe-

ngaruhi jalannya pemerintahan, yaitu organisasi ekonomi, organisasi mahasiswa, organisasi agama, organisasi minoritas dan sebagainya.

### Partai Politik

Menurut Roger H. Soltau, Partai politik adalah *sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih-bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan politik mereka* <sup>20</sup>

## III. PEMBAHASAN

Partai politik memiliki tujuan tertentu yaitu untuk dapat memperoleh kekuasaan politik dan sekaligus menerapkan kebijakan politiknya. Dalam mewujudkan tujuan partainya ini, tentu saja setiap partai akan menggunakan segala cara. Sekalipun seyogyanya cara-cara tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku/konstitusional. Namun realitas yang ada, ada atau bahkan seringkali partai politik melakukan cara-cara yang inkonstitusional. Biasanya penyimpangan yang partai

politik ini lakukan terkesan eksklusive. Dikatakan demikian karena umumnya penyimpangan ini terjadi didalam partai politik.

Erat kaitannya dengan pemilu, maka partai politik berusaha untuk dapat ikut serta menjadi peserta pemilu yang legal sesuai dengan ketentuan yang ada. Biasanya beragam cara mereka lakukan untuk merekrutmen anggota partai.

Setiap partai politik tentu tidak akan mau mengambil resiko untuk tidak terpilih. Tidak terpilihnya

<sup>20</sup> Miriam Budiarja, op. cit., hal. 34.

mereka sebagai peserta pemilu berarti “kiamat” dalam arti sia-sia usaha mereka mendirikan partai jika tujuan partai tidak dapat tercapai. Untuk dapat mencapai tujuan maka mereka harus menjadi peserta pemilu. Inilah letak pertama sumber permasalahan yang sekaligus menjadi “dapur” pelanggaran hak asasi manusia oleh partai politik.

Kerja keras! Hanya itulah yang ada di benak setiap partai politik. Namun kerja keras saja tidak cukup. Lalu apa cara lain agar mereka dapat meraih harapan-harapan mereka ini? rekayasa! Ya, inilah yang akhirnya mereka coba lakukan untuk dapat menjadi peserta pemilu.

Rekayasa ini artinya mereka memanipulasi kemurnian demokrasi dan hak asasi manusia yang sebenarnya menjadi asas kepartaian mereka. mereka secara sadar telah melanggar kemurnian Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik, demikian bunyinya:

*Asas partai politik tidak boleh bertentangan dengan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.*

Selain itu proses rekayasa ini juga telah menyimpang dari tujuan partai politik yang terdapat pada

Pasal 6 ayat 1 huruf (b) UU Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik, demikian bunyinya :

*Tujuan umum partai politik adalah mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan republik indonesia.*

Menurut penulis, proses rekayasa sejak tahap awal inilah yang berisi muatan-muatan pelanggaran hak asasi manusia. Tahap awal ini, oleh penulis disebut sebagai proses untuk menjadi peserta pemilu. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh sebuah partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu. Adapun syarat-syarat tersebut terdapat dalam Pasal 7 ayat 1 huruf (b), (c), (d) dan ayat 2, demikian bunyinya :

7. Partai politik dapat menjadi peserta pemilu apabila memenuhi syarat:
  - b. Memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 dari seluruh jumlah provinsi.
  - c. Memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 dari jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
  - d. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 orang atau sekurang-kurangnya 1/1000 dari jumlah penduduk pada

*setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota partai politik.*

Menurut penulis, manifestasi pelanggaran asas ini dapat digambarkan sebagai berikut :

- Intimidasi terhadap masyarakat agar masuk menjadi anggota partai politik tertentu (ancaman, penghambatan karir, pengeksposan "borok" atau dosa, dan lain-lain).
- Pengekangan hak pilih masyarakat.
- Pemberian iming-iming agar masuk partai politik tertentu (*money politics*).
- Pemaksaan terhadap masyarakat agar masuk partai politik tertentu.
- Penipuan kepada anggota masyarakat agar masuk partai politik tertentu (biasanya terjadi di daerah-daerah terpencil yang masyarakatnya kurang pendidikan).
- Diskriminasi penempatan anggota partai politik (umumnya dialami oleh kaum wanita).

Setelah rekayasa pada proses pertama berhasil, mereka melanjutkan lagi pada tahap selanjutnya. Tahap kedua ini disebut penulis sebagai proses untuk mengikuti

pemilu. Pada proses ini, masing-masing partai akan berusaha maksimal untuk dapat memenuhi syarat-syarat mengikuti pemilu seperti yang tertulis dalam UU Nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu tahun 2004 pada Pasal 9 ayat 1 huruf (a), (b) dan (c). demikian bunyinya :

1 Untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya, partai politik peserta pemilu harus :

- a. Memperoleh sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi DPR.
- b. Memperoleh sekurang-kurangnya 4% jumlah kursi DPR provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di  $\frac{1}{2}$  jumlah provinsi seluruh Indonesia.
- c. Memperoleh sekurang-kurangnya 4% jumlah kursi DPR kabupaten/kota yang tersebar di  $\frac{1}{2}$  jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Menurut penulis, manifestasi pelanggaran asas ini (kurang lebihnya masih memiliki corak yang hampir sama dengan pelanggaran HAM pada tahap awal) dapat digambarkan sebagai berikut :

- Intimidasi terhadap panitia pemilu (serupa jenisnya dengan pelanggaran pada tahap awal)
- Pemaksaan kehendak sesuai dengan keinginan partai politik

tertentu agar memperoleh kursi (sesuai syarat yang berlaku).

- Pemberian imbalan kepada panitia pemilu (*money politics*).

Bentuk-bentuk pelanggaran diatas inilah yang disebut oleh **Albert K Cohen** sebagai perilaku menyimpang. Menurut **Cohen** penyimpangan adalah *Tingkah laku yang menyimpang dari aturan-aturan normatif atau dari penghargaan-penghargaan masyarakat*. Dari penyimpangan yang dilakukan oleh partai politik secara nyata telah membatasi hak-hak anggota partai dalam mengapresiasi dirinya secara bebas. Yang sebenarnya nyata-nyata tertuang dengan tegas dalam UU Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 11 ayat 2 (ini yang dimaksud **Cohen** sebagai aturan-aturan normatif). Demikian bunyinya:

*Pasal 10 ayat 2*

*Keanggotaan partai politik bersifat sukarela, terbuka dan tidak diskriminatif bagi setiap warga negara indonesia yang menyetujui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai yang bersangkutan.*

*Pasal 11 ayat 2*

*Anggota partai politik mempunyai hak dalam menemukan kebijakan, hak memilih dan dipilih.*

Seyogyanya, setiap partai politik dalam menyelenggarakan fungsinya berpedoman pada asas dan tujuan diatas. Ini dengan tegas telah menunjukkan juga deviasi penyelenggaraan fungsi dan kewajiban partai politik yang diatur dalam Pasal 7 huruf (c) dan (e) UU Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik, demikian bunyinya :

*Partai politik berfungsi sebagai sarana :*

- (c) *Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.*
- (e) *Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.*


*Pasal 9 huruf (a), dan (d)*

*Partai politik berkewajiban :*

- (a) *mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.*
- (d) *menjungjung tinggi supremasi hukum, demokrasi dan hak asasi manusia.*

Berikut visualisasi proses pelanggaran hak asasi manusia yang cenderung dilakukan oleh partai politik :

TABEL 1  
PROSES PELANGGARAN HAM



Penyebab munculnya pelanggaran ini karena masing-masing Partai politik berusaha memperoleh kekuasaan dan kedudukan politik yang akan mendatangkan keuntungan bagi mereka. Dengan kekuasaan politik, suatu partai politik dapat dengan mudah melempar dan menggolkan ide atau konsepnya. Dan sudah barang tentu, ide atau konsep ini digulirkan untuk suatu tujuan-tujuan tertentu yang bermuara pada kepentingan partai. Kekuasaan politik merupakan sebagian saja dari kekuasaan sosial, yakni kekuasaan sosial yang fokusnya ditujukan kepada negara sebagai satu-satunya pihak berwenang yang mempunyai hak untuk mengendalikan tingkah laku sosial dengan paksaan.<sup>1</sup>

Dengan memiliki kekuasaan dan kedudukan politik, sudah

barang tentu suatu partai politik akan mampu melakukan pengendalian terhadap orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan dan aktifitas negara dibidang administratif, legislatif, dan yudikatif. Dengan demikian secara tidak langsung partai politik akan memperoleh ketaatan dari masyarakat. (kadang bisa bersifat paksaan ataupun kesadaran)

Dengan munculnya pelanggaran HAM ini, sebenarnya ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Namun pihak pertama yang bertanggung jawab adalah pemerintah. Pemerintah harus dengan bijak mencermati gejala pelanggaran HAM ini. Jika gejala ini begitu kuat dan telah menjadi "konsumsi" partai-partai politik, seyogyanya pemerintah menindak dengan tegas. Polri sebagai kepanjangan tangan

dari pemerintah harus cepat merespon pelanggaran ini. Namun sebenarnya kapasitas polisi sendiri terbentur oleh eksklusivisme partai politik. Seperti dijelaskan diatas, umumnya pelanggaran HAM ini terjadi dalam lingkup intern dan bersifat *invisible*.

Keeksklusivan partai politik dan sifat tidak kelihatanya pelang-

garan HAM ini sebenarnya dapat diatasi. Bagaimana? Dengan kesadaran dari setiap anggota partai politik untuk melaporkan adanya bentuk-bentuk pelanggaran HAM tersebut. Jika ternyata dalam laporan diperoleh temuan ada unsur pidananya, maka hal ini dapat segera ditindaklanjuti oleh polri.

#### IV. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

Bentuk pelanggaran HAM yang cenderung dilakukan oleh partai pemilu terbagi dalam 2 (dua) proses yaitu tahap awal terdiri dari Intimidasi terhadap masyarakat agar masuk menjadi anggota partai politik tertentu (ancaman, penghambatan karir, pengeksposan "borok" atau dosa, dan lain-lain), Pengekangan hak pilih masyarakat, Pemberian iming-iming agar masuk partai politik tertentu (*money politics*), Pemaksaan terhadap masyarakat agar masuk partai politik tertentu, Penipuan kepada anggota masyarakat agar masuk partai politik tertentu (biasanya terjadi di daerah-daerah terpencil yang masyarakatnya kurang pendidikan), Diskriminasi penempatan anggota partai politik (umumnya dialami oleh kaum wanita). Dan pada tahap kedua terdiri dari Intimidasi terhadap panitia pemilu (serupa jenisnya dengan pelanggaran pada tahap

awal), Pemaksaan kehendak sesuai dengan keinginan partai politik tertentu agar memperoleh kursi (sesuai syarat yang berlaku), Pemberian imbalan kepada panitia pemilu (*money politics*).

Faktor penyebab pelanggaran HAM ini karena setiap partai politik berusaha untuk memperoleh kekuasaan dan kedudukan politik. Dengan memiliki kedua hal tersebut (merupakan tujuan partai politik), maka mereka akan memiliki kekuasaan untuk mengendalikan kebijakan pemerintah dan menggolkan konsep atas ide yang sesuai dengan keinginan partai politik sendiri.

Polisi sebagai kepanjangan tangan pemerintah wajib menyikapi hal ini dengan baik. Namun peran serta polisi akan sia-sia tanpa ada dukungan dari masyarakat. Dengan melakukan pelaporan pada polisi maka setiap pelanggaran HAM ini akan terungkap dan dapat ditindak-

lanjuti (apabila ada unsur pidananya, seperti ancaman dan lain-lain)

## B. Saran

Pelanggaran HAM sebagai pelanggaran yang sifatnya eksklusif dan invisible. Oleh karena itu tidak ada upaya lain selain menumbuhkan kesadaran berdemokrasi pada tiap partai politik. Dan menekankan bahwa tujuan partai politik bukanlah merupakan satu-satunya hal yang harus dicapai. Namun lebih dari

itu semua, proses pencapaian tujuan inilah yang lebih penting. Dengan melaksanakan proses partisipasi politik dengan nafas demokrasi dan hak asasi manusia maka akan menumbuhkan kepercayaan dan ketaatan dari masyarakat terhadap setiap partai politik. Dengan demikian partai politik akan dipandang masyarakat murni sebagai wadah aspirasi masyarakat bukan sebagai alat untuk pencapaian tujuan tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Acton, Lord, *History Of The Papacy During Reformation*, 1887.
- Budiarja, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Merton, Robert, K *American Sociological Review, Social Structures And Anomie*, October, 1938.
- Sadli, Sapariah, *Persepsi sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1977
- Siegel, Larry J, Ph. D, *Criminology :Theory of Anomie*, Sevent Edition, University of Massachusetts-Lowell, Wadsworth, 2000.
- Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politea Bogor
- Sunarto, Kamanto, *Pengantar Sosiologi*, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1993.
- Turk, Austin, *Political Criminality, The Deviance And Defense Of Authority*, Beverly Hills; Sage, 1982.
- Ward, David. A, Timothy J Carter, Robin D Perrin, *Social Deviance, Being, Behaving and Branding: What Is Deviance ?*, Allyn And Bacon, Boston, 1994
- Republik Indonesia, Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2003.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Kompas, *Verivikasi Parpol Di KPU; KPU Gunakan Patokan Jumlah*